



**BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN  
2018 TENTANG GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
TIDAK TETAP PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR  
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesesuaian dalam pelaksanaan tugas, dan mendorong motivasi kerja terhadap Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, maka perlu adanya kesamaan hak dan kewajiban, serta meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 29);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

### Pasal 1

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 12

- (1) GTT dan Tendik Tidak Tetap yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya, diberikan honorarium yang bersumber dari APBD atau dari Dana BOS.
  - (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
  - (3) Selain mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti honor Tim Kepanitiaan atau hadiah lomba.
2. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diubah dan huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 13

- (1) Formulasi besaran honorarium bagi GTT sebagai berikut :
  - a. GTT dengan beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam sampai dengan 40 (empat puluh) jam mengajar per minggu, diberikan honorarium sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati.
  - b. Jumlah jam mengajar sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan kepada GTT dengan masa kerja yang lebih lama.
  - c. dihapus.
  - d. GTT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 12 (dua belas) tahun

- diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran honorarium yang ditetapkan.
- e. GTT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran honorarium yang ditetapkan.
  - f. GTT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari besaran honorarium yang ditetapkan.
- (2) Formulasi besaran honorarium bagi Tendik Tidak Tetap sebagai berikut :
- a. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) atau Strata Dua (S2), diberikan honorarium sebesar yang ditetapkan, ditambah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran honorarium tersebut.
  - b. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan Diploma (D1) sampai dengan Diploma 3 (D3), diberikan honorarium sebesar yang ditetapkan, ditambah 5% (lima persen) dari besaran honorarium tersebut.
  - c. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat, diberikan honorarium sebesar yang ditetapkan, ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran honorarium tersebut.
  - d. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan SD/SMP atau sederajat, diberikan honorarium sebesar yang ditetapkan.

3. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Honorarium bagi GTT untuk tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 25.850,- (Dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per jam pelajaran.
- (2) Honorarium bagi Tendik Tidak Tetap untuk tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) atau Strata Dua (S2), diberikan honorarium sebesar Rp. 666.930,- (Enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) per bulan.
  - b. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan Diploma (D1) sampai dengan Diploma 3 (D3), diberikan honorarium sebesar Rp. 651.420,- (Enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan.

- c. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat, diberikan honorarium sebesar Rp. 635.910,- (Enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) per bulan.
- d. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan SD/SMP atau sederajat, diberikan honorarium sebesar Rp. 620.400,- (Enam ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) per bulan.

(3) dihapus.

4. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan laporan GTT dan Tendik Tidak Tetap penerima honorarium kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Pemberian honorarium GTT dan Tendik Tidak Tetap, dihitung mulai tanggal 1 Januari 2018 berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Sekolah, dengan besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian honorarium bagi GTT dan Tendik Tidak Tetap yang bersumber dari dana BOS yang lebih besar dari besaran honorarium yang ditetapkan, tetap diperbolehkan.
- (3) GTT yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kesempatan untuk tetap mengajar sampai dengan tersedianya guru yang linier, atau dapat ditugaskan sebagai Tendik Tidak Tetap di satuan pendidikan tersebut atau di satuan pendidikan lain sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal saat penetapan GTT dan Tendik Tidak Tetap belum dilakukan analisa jabatan, analisa beban kerja, dan analisa kebutuhan, maka penghitungan honorarium untuk GTT mendasarkan pada jumlah jam mengajar per minggu atau beban kerja per minggu, dan masa kerja yang bersangkutan, sedangkan untuk Tendik Tidak Tetap mendasarkan pada kualifikasi pendidikan.


- (5) Jika formasi guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tempat bertugas GTT dan Tendik Tidak Tetap telah terpenuhi sesuai kebutuhan, maka sejak terpenuhinya formasi tersebut kontrak kerja individu yang bersangkutan terputus, atau dapat mengajukan mutasi ke satuan pendidikan lain sesuai kebutuhan dan dipilih berdasarkan urutan masa kerja yang baru.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH